

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk. 290/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

2081.

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 5 April 1963 dari MOCH. NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Letnan Kolonel (Pensiun) tempat tinggal Djl. Atjeh Kongsai No.2 Langsa, jang bernaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Kp. Geudubang Langsa, ketjanatan Langsa, daerah Tk.II Atjeh Tinur, Daerah Tk.I D.I. Atjeh luas 7.750 M2 jang akan dipergunakan untuk Kompleks Pabrik Minjak Kepala ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Penerimaan Tanah di Atjeh Tinur tgl.21 Djuuli 1963 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Atjeh Tinur tgl.15 Djuuli 1963 No. Agr.07/IV/63 ;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl.21-Nopember 1970 No. 1903/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karena nja dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk Kompleks Pabrik Minjak Kepala ;
- c. bahwa pemohon telah menenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah dimaksud dapat dikabulkan ;

MENINGGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Perapuran Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-21967 No.1 th.1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada MOHD. NURDIN, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas ± 7.750 M2 (meter persegi) jang terletak di :

- = djalan : -.-
- = desa : Kp.Geudubang Langsa,
- = ketjanatan : Langsa ;
- = dati II : Atjeh Tinur,
- = dati I : D.I' Atjeh,

tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon ;
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wadajib membayar uang penasukan sebesar :
 - I. Rp.27.125,--(duapuluh ribu seratus duapuluh lima rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep.Dalam Negeri ;
 - II. Rp.13.562,50 (tigabelas ribu lineratus enampuluh dua 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I.Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 - atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kobajoran Baru Djakarta ;
- b. uang penasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-lambat2nja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak menenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas ;

6. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat.
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenyataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut.
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Atjeh Timur.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 3 Maret 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di D.I.Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Region Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Expedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Propinsi D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah diAtjeh Timur.
16. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran 8 di Djakarta.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-
No.Sk.1012/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3525

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 12-10-1966 dari T.BACHTIAR HANAFI kewarganegaraan Indonesia bekerdjaan Partikelir tempat tinggal Djl.Tomiong Langsa jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak didesa Paja Budjuk ketjamatan Langsa dati II Atjeh Timur dati I D.I.Atjeh luas 840 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 28-5-1968;
3. ictisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Langsa tgl. 31-5-1968 Nomor Agr.22/6-1968;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh tgl. 2-10-1970 No.1485/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karenanja dapat diberikan dengan sesuai hak;
- b. bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah milik pemohon;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada T.BACHTIAR HANAFI pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 840 M2 (Delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di :

== djalan : Djl.Merak
 == d e s a : Paja Budjuk
 == ketjamatan : Langsa
 == d a t i II : Atjeh Timur
 == d a t i I : D.I.Atjeh, adalah tanah mana akan dipergunakan

- untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :
1. segala akibat, bisja dan untung rugi jang timbul katena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
 2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
 3. a. penerima hak wadjib membajer uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.49.000.- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.2,500.- (Duaribu limaratus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.
 - b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibajer lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
 4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apa bila pemohon tidak memenuhi kewadjiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
 6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;

7. Apabila

7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenjateannya melebihi luas berdasarkan surat-ukur atas petundjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas tanah lebih tersebut.
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko Atjeh Timur di Langsa.
9. surat keputusan ini akan ditjebut atau diralat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 25 Juni 1977.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I. Tjabung Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jejasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen Agraria.
11. Gubernur KDH Prop.D.I. Banda Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria/Kabupaten di Banda Atjeh.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- W8771R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-